

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
DENGAN PENGGUNAAN IDENTITAS PALSU TERKAIT DENGAN  
JUAL BELI OPAK UBI KAYU (KAJIAN PASAL 378 KUHP)**  
*JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF FRAUD WITH THE USE OF  
FALSE IDENTITY RELATED TO THE SALE AND PURCHASE OF  
CASSAVA OPAK (STUDY OF ARTICLE 378 KUHP)*

**Marolop Butar Butar, Sebastian Tarigan Sibero, Gabriella Alensia  
Manihuruk dan Billy Syahputra Alam**

**Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia**

Korespondensi Penulis : [marolopbutarbutar18@gmail.com](mailto:marolopbutarbutar18@gmail.com),  
[sebastianargian06@gmail.com](mailto:sebastianargian06@gmail.com) , [Gabriellamanihuruk02@gmail.com](mailto:Gabriellamanihuruk02@gmail.com),  
[billy.alam27@gmail.com](mailto:billy.alam27@gmail.com).

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)*. Rewang Rencang :  
Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

**ABSTRAK**

Tindak pidana penipuan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau identitas palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa dan pertimbangan putusan hakim dalam Putusan No. 99/Pid.B/2023/Bnj, di mana terdakwa menipu menjadi anggota TNI dan meminjam uang korban untuk investasi dalam usaha opak ubi kayu. Korban mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengkaji bahan hukum sekunder seperti buku, peraturan perundang-undangan, internet, dan sumber lainnya yang relevan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan mengacu pada norma hukum dalam perundang-undangan, putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, meliputi adanya unsur tipu daya, niat jahat, serta akibat yang merugikan korban secara finansial.

**Kata Kunci: Penipuan, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Pengadilan**

**Marolop Butar Butar, dkk.**

***Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)***

**ABSTRACT**

*The crime of fraud is an unlawful act that aims to benefit oneself or others by using deception, a series of lies, or false identity, as regulated in Article 378 of the Criminal Code (KUHP). This study analyzes the criminal liability of the defendant and the consideration of the judge's decision in Decision No. 99/Pid.B/2023/Bnj, where the defendant deceived the victim into becoming a member of the TNI and borrowed the victim's money to invest in a cassava opak business. The victim suffered a loss of IDR 200,000,000. This research uses the normative juridical method, which examines secondary legal materials such as books, laws and regulations, the internet, and other relevant sources. This research is qualitative in nature and refers to legal norms in legislation, court decisions. The results show that the elements of the crime of fraud in Article 378 of the Criminal Code are fulfilled, including the elements of deceit, malicious intent, and financially detrimental effects on the victim.*

***Keywords: Fraud, Criminal Liability, Court Decisions***

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, menetapkan bahwa seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Konsep negara hukum merujuk pada prinsip bahwa setiap tindakan dan pembentukan lembaga negara harus didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Prinsip ini memiliki peranan yang sangat vital dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Salah satu elemen kunci dalam sistem hukum Indonesia adalah perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum.<sup>1</sup> Dalam kerangka negara hukum, setiap individu yang melakukan pelanggaran diharapkan dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, negara hukum berfungsi sebagai payung pelindung bagi setiap anggota masyarakat dalam menegakkan keadilan dan mempertahankan hak-hak mereka.<sup>2</sup>

Suatu kejahatan memalsukan identitas di Indonesia adalah bentuk kejahatan yang paling umum terjadi dan masi sulit untuk dicegah. Tindakan memalsukan yang bermunculan terlalu bervariasi. Di antaranya yaitu berupa sumpah palsu, uang palsu, pemalsuan suatu lambang dan materai, termasuk pemalsuan dokumen. Tindakan jahat ini jugak dapat dijumpai dalam konteks ekonomi dan sering kali terjadi dalam kasus perkawinan. Karakter semestinya jadi satu kesatuan yang akurat dari setiap individual, tanpa keperluan dipalsukan. Dikarenakan itu, dampak dari tindakan ini sangat luar biasa, dan korban yang terkena dampak dapat mengalami kerugian baik secara material maupun immaterial.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Willa Wahyuni, *Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>, diakses pada 30 April 2025.

<sup>2</sup> Rodiatun Adawiyah, Muhammad Arif Prasetyo dan Hanuring Ayu, *Analisis Yuridis tentang Pembuktian Kebenaran Dasar terhadap Penguasaan Tanah Berdasarkan Putusan Nomor: 813 K/Pdt/2022*, Jurnal Darma Agung, Vol.31, No.3 (Juni 2023).

<sup>3</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, *Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP Dan UU PDP*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pemalsuan-identitas-menurut-kuhp-dan-uu-pdp-lt52f514cb0b506/>, diakses pada 30 April 2025.

**Marolop Butar Butar, dkk.**

*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)*

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan perhatian yang besar terhadap perlindungan kepentingan masyarakat serta penegakan keadilan. Salah satu aspek fundamental dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan mengenai tindak pidana penipuan, yang diatur secara jelas dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>4</sup> Pasal ini menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam hukum pidana, penipuan tidak terbatas pada tindakan eksplisit yang melanggar hukum tertulis, tetapi juga mencakup berbagai bentuk manipulasi dan pengelabuan yang bertentangan dengan norma sosial serta asas kejujuran. Dengan demikian, penggunaan nama palsu dalam transaksi atau aktivitas lain yang bertujuan untuk menyesatkan pihak lain dapat dijadikan dasar untuk penuntutan pidana. Hal ini menjadi semakin relevan dalam era digital, di mana identitas seseorang dapat dengan mudah dipalsukan untuk kepentingan penipuan daring (online fraud).<sup>5</sup>

Salah satu contoh konkret penerapan hukum pidana di Indonesia dapat ditemukan dalam Putusan No. 99/PID.B/2023/PN.BNJ, yang menjadi objek penelitian dalam kajian ini. Kasus ini melibatkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa NURMALA terhadap saksi korban RUSDI TIO, pemilik PT RUSINDO PRIMA FOOD INDUSTRI, melalui modus penyamaran dan identitas fiktif sebagai BUDIANTO dan mengaku sebagai anggota TNI untuk memperoleh uang sebesar Rp 200.000.000,00. Kasus ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena menyangkut penerapan dan pertimbangan hakim dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP,

---

<sup>4</sup> Rico A. Wuisan, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Lex Crimen, Vol.9, No.2 (2020).

<sup>5</sup> Laila, *Contoh Pelanggaran Norma Hukum: Pengertian, Jenis, Hingga Kasus-Kasusnya*, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-pelanggaran-norma-hukum/?srsltid=AfmBOoqb6uQGHRged2nmTNjRpQdqJIKLfxaoLqZtgOXGNmd7TYJuA5Mh>, diakses pada 30 April 2025.

yaitu adanya perbuatan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, serta kerugian yang diderita dari korban tersebut.<sup>6</sup>

Kasus ini tidak hanya menjadi contoh penerapan hukum dalam konteks tindak pidana penipuan, tetapi juga mencerminkan bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur mekanisme perlindungan bagi korban kejahatan ekonomi. Kajian terhadap putusan ini sangat penting, karena memberikan wawasan mengenai bagaimana unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP diterapkan dalam praktik peradilan. Selain itu, putusan ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan dengan modus penyamaran dalam transaksi bisnis.<sup>7</sup>

Lewat penelitian ini, harapan dapat tercapainya pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor timbulnya penipuan, serta untuk melihat proses peradilan menilai dan memutuskan perkara yang berhubungan dengan penipuan menggunakan nama palsu. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur hukum pidana di Indonesia, dengan fokus pada penerapan dan pengembangan konsep penipuan menggunakan nama palsu dalam konteks dan kasus yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perumusan masalah hukum terdiri dari dua yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa dalam putusan No.99/Pid.B/2023/PN.BNJ yang diatur dalam Pasal 372 KUHP?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan asas-asas keadilan dan penerapan hukum pidana?

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bnj.

<sup>7</sup> Mudzakkir, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 2010, diakses dari [https://bphn.go.id/data/documents/analisis\\_atas\\_mekanisme\\_penanganan\\_hkm\\_thd\\_tindak\\_pidana\\_kesusilaan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/analisis_atas_mekanisme_penanganan_hkm_thd_tindak_pidana_kesusilaan.pdf).

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis dan sifat penelitian yang dibuat dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Jenisnya mengacu pada studi yang meneliti suatu norma-norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di dalam suatu sistem hukum, di dalamnya termasuk undang-undang, putusan pengadilan, doktrin dan teori-teori hukum yang relevan.<sup>8</sup> Di dalam penelitian ini, kami sebagai penulis menyajikan ada dua jenis temuan penelitian, yaitu penelitian deskriptif dan preskriptif yang berdasarkan pada metode penelitian yang digunakan di dalam karya ilmiah ini. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena hukum terkait dengan penipuan menggunakan nama palsu di Indonesia. Terkhusus dalam konteks Putusan No. 99/PID.B/2023/PN.BNJ, dengan tujuan mendeskripsikan serta menganalisa penerapan norma hukum dalam kasus tersebut serta memberikan solusi atau rekomendasi terkait perkembangan hukum pidana di Indonesia, terkhusus dalam penerapan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan No.99 /Pid.B/2023/Pn.Bnj yang Diatur dalam Pasal 372 KUHP**

Sengketa hukum terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam hubungan bisnis di Indonesia sering kali menjadi perhatian dalam praktik hukum pidana. Penipuan dan penggelapan merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan memiliki dampak besar dalam dunia bisnis, terutama dalam transaksi komersial. Putusan No. 99/PID.B/2023/PN.BNJ memberikan gambaran nyata tentang bagaimana penerapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dalam suatu sengketa bisnis, di mana terdakwa menggunakan tipu muslihat dan identitas palsu untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian finansial bagi korban. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap praktik bisnis yang tidak jujur dan perlunya penerapan hukum yang tegas dalam kasus serupa di masa mendatang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> E.F. Pakpahan, *Akibat Hukum terhadap Jual Beli Tanah yang Tidak Dilakukan dengan Akta Jual Beli di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.7, No.1 (2015).

<sup>9</sup> Mazmur Septian Rumapea, dkk., *Tinjauan Yuridis Kedudukan Saksi Verbalisan dalam Perkara Pidana*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.2 (2021).

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat menghindari interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Pola interaksi ini diatur oleh norma yang berlaku, termasuk norma hukum. Dalam interaksi tersebut, dapat terbentuk suatu perbuatan hukum, seperti perjanjian. Perjanjian lahir dari kesepakatan antara dua pihak dengan tujuan agar kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat dari pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakpuasan dari salah satu atau bahkan kedua belah pihak. Ketika suatu perjanjian tidak dipenuhi sebagaimana disepakati, hal ini disebut wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi hanya dapat terjadi apabila telah ada perjanjian sebelumnya, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.<sup>10</sup>

Aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara wanprestasi dan penipuan. Selain itu, mereka juga perlu menggali keterangan serta mengumpulkan alat bukti dari para pihak sebagai dasar untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Setiap kasus wanprestasi umumnya berawal dari adanya itikad baik di antara kedua belah pihak. Dalam penyusunan perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi serta memilih dengan siapa perjanjian tersebut dibuat. Namun, setiap perjanjian harus tetap berlandaskan pada asas itikad baik, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah.<sup>11</sup>

Hukum pidana mengenal dua subjek hukum, yaitu individu dan badan hukum (korporasi). Setiap subjek hukum memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan tanggung jawab, termasuk dalam hal pembuatan perjanjian. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian, tidak menutup kemungkinan salah satu pihak mengalami kegagalan dalam memenuhi prestasi. Dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari hubungan perjanjian, seperti perjanjian utang-piutang,

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

<sup>11</sup> Luh Nila Winarni, *Asas Itikad Baik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.11, No.21 (2015).

**Marolop Butar Butar, dkk.**

***Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)***

fidusia, atau sewa-menyewa, sering kali pihak yang merasa dirugikan memilih untuk melaporkannya ke kepolisian. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk cermat dalam membedakan perkara perdata dan pidana. Terkadang, suatu kasus yang tampak sebagai wanprestasi sebenarnya telah memenuhi unsur penipuan.<sup>12</sup>

Unsur-unsur penipuan meliputi perbuatan seseorang yang secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau kedudukan palsu, serta melakukan tipu muslihat agar pihak lain memberikan utang atau menghapus piutang. Perbedaan mendasar antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan terletak pada niat (*mens rea*). Jika sejak awal perjanjian dibuat dengan niat jahat dan disertai tipu daya untuk memperoleh utang atau menghindari kewajiban membayar piutang, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur penipuan. Sebaliknya, apabila suatu perjanjian didasarkan pada itikad baik, namun dalam pelaksanaannya debitur gagal memenuhi kewajibannya karena suatu hal, maka hal itu dikategorikan sebagai wanprestasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memiliki kecermatan dalam menilai apakah suatu tindakan ingkar janji termasuk dalam ranah wanprestasi atau tindak pidana penipuan.<sup>13</sup>

Indonesia sebagai negara dengan potensi besar di sektor bisnis sering menghadapi berbagai permasalahan hukum terkait transaksi komersial, baik yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama maupun pembayaran hasil transaksi.<sup>14</sup> Dalam Putusan No. 99/PID.B/2023/PN.BNJ, kasus ini bermula dari adanya modus penipuan dalam hubungan bisnis antara terdakwa dan korban, di mana terdakwa memanfaatkan identitas palsu serta tipu daya dalam transaksi jual beli opak ubi kayu dan permintaan modal tambahan. Sengketa ini semakin kompleks ketika korban mengalami kerugian finansial akibat tidak terpenuhkan perjanjian oleh terdakwa. Salah satu contohnya adalah perkara No.99/Pid.B/2023/Bnj, berikut adalah pokok perkara di dalam putusan pengadilan ini:

---

<sup>12</sup> Raja Kenasihen Ginting Pasaribu, Samuel Wesley dan Erikson Parlindungan Sidabutar, *Penerapan Hukum terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)*, Jurnal Rectum, Vol.4, No.1 (2022), p.6, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1464>.

<sup>13</sup> Renata Christha Auli, *Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>, diakses pada 30 April 2025.

<sup>14</sup> Meria Utama dan Putu Samawati, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.

Bahwa penipuan tersebut berlangsung pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 14.00 WIB, di Jalan Hasanudin Kel. Satria Kecamatan Binjai Kota dengan cara Terdakwa ada memberikan nomor handphone agen ubi kepada saksi korban Rusdi Tio selaku pemilik Perusahaan PT Rusindo Prima Food Industri dengan tujuan untuk memasok Opak Ubi Kayu ke perusahaan milik saksi korban, bahwa pada tanggal 7 April 2022 korban mengirimkan pesan ke nomor tersebut, dan pemilik nomor tersebut memberikan balasannya.

Terdakwa mengakui dirinya bernama Budianto sebagai anggota TNI berdinasi di Siantar lalu pada bulan Mei Terdakwa meminta bantuan Modal untuk memperluas Lahan 200 sampai 300 hektare untuk memenuhi kebutuhan Permintaan Korban. Budianto mengirimkan Nomor Rekening kepada korban sehingga korban mentransferkan uang pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 15.56 Wib, sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ditransfer melalui Rekening Bank BRI Perusahaan PT Rusindo Prima Food Industri dengan No Rek 023801000427564 ke Rekening Bank BRI Istri Budianto Nomor 337601035164532 atas nama Susanti Safitri untuk pemesanan opak ubi tersebut; kemudian pada bulan juli 2022 korban ada menghubungi kembali Terdakwa yang mengaku Budianto tersebut namun sudah tidak bisa dihubungi Kemudian korban membuat pengaduan ke Kantor Polisi Militer Binjai, dikarenakan Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI namun pada hari Selasa, 22 Nopember 2022, sekira pukul 14.00 Wib, korban dipertemukan dengan Terdakwa dikantor Polisi Militer, dan Terdakwa mengakui bahwasannya Terdakwa lah yang berpura-pura menjadi Budianto dan Terdakwa yang menerima uang yang korban kirim Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut.

Merujuk pada keterangan terdakwa, uang itu digunakan untuk melunasi utangnya kepada rentenir dan terdakwa sendiri yang memiliki ide untuk melakukan penipuan itu dengan menggunakan nama palsu sebagai Budianto. Serta terdakwa menerangkan sampai saat diperiksa dikepolisian belum ada mengembalikan uang milik saksi korban tersebut. Dimana akibat tindakan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Mengambil dari penjelasan materi putusan di atas, fakta-fakta hukum dapat disebutkan yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi melalui pemanfaatan nama palsu dan perilaku melanggar hukum yaitu:

- a. Terdakwa, Nurmala, melakukan tindak pidana penipuan dengan menguntungkan diri sendiri dan menggunakan nama palsu. Ia memberikan nomor telepon agen ubi kepada korban, Rusdi Tio (pemilik PT Rusindo Prima Food Industri), lalu menyamar sebagai "Budianto," staf perusahaan tersebut. Korban tertipu dan menyerahkan uang Rp200 juta pada 14 Juni 2022.
- b. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yakni dengan tipu daya dan identitas palsu untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti berupa rekening koran dan tangkapan layar percakapan WhatsApp menguatkan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan penipuan yang merugikan korban Rp200 juta

Dalam putusan ini, perbuatan terdakwa jelas melanggar beberapa prinsip hukum, baik dari sisi perdata maupun pidana. Dari segi hukum perdata, terdakwa telah melanggar asas itikad baik (*good faith*) dalam perjanjian. Seharusnya, setiap perjanjian dibuat dan dijalankan berdasarkan kepercayaan dan niat baik antar pihak. Tapi di sini, sejak awal terdakwa memang sudah berniat menipu, bukan untuk benar-benar menjalankan kerja sama bisnis.<sup>15</sup>

Dari sisi hukum pidana, tindakan terdakwa juga memenuhi unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Praktik penipuan ini melibatkan upaya untuk memanipulasi dan memperdaya masyarakat dengan menggunakan identitas palsu yang terkait dengan lembaga pemerintah,<sup>16</sup> dia sengaja memakai nama palsu dan menyamar sebagai anggota TNI untuk meyakinkan korban. Ini membuktikan bahwa memang ada niat jahat dari awal. Ditambah lagi, terdakwa tidak pernah berniat mengembalikan uang, dan semua buktinya sudah jelas: transfer bank, chat WhatsApp, dan pengakuannya sendiri saat diperiksa.

---

<sup>15</sup> Erni Agustin, *Akibat Hukum Perjanjian yang Dibuat dengan Itikad Buruk*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-perjanjian-yang-dibuat-dengan-iktikad-buruk-lt4ecd917f0a1ce/>, diakses pada 30 April 2025.

<sup>16</sup> Ferry Pangaribuan, *Ketentuan Terkait Penipuan Menggunakan Nama Instansi*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16831/Ketentuan-terkait-Penipuan-Menggunakan-Nama-Instansi.html>, diakses pada 30 April 2025.

Perbuatan ini juga menunjukkan bahwa kasus ini bukan sekadar wanprestasi atau ingkar janji biasa, melainkan murni penipuan. Jadi, aparat penegak hukum memang sudah tepat menindak terdakwa dengan pasal pidana, bukan sekadar diselesaikan secara perdata. Terdakwa bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana penipuan yang dilakukannya. Tanggung jawab ini diwujudkan dalam bentuk pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Perbuatannya tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena sejak awal telah memiliki unsur niat jahat (*mens rea*) dengan cara tipu muslihat. Selain hukuman pidana, korban juga dapat mengajukan tuntutan perdata untuk meminta pengembalian kerugian finansial yang dialami akibat tindakan terdakwa.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Ini Telah Sesuai dengan Asas-Asas Keadilan dan Penerapan Hukum Pidana**

Setiap putusan pengadilan harus mencerminkan aspirasi masyarakat pencari keadilan dengan memastikan penyelesaian perkara secara adil dan tidak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat maupun praktisi hukum. Kontroversi dalam putusan dapat timbul akibat kurangnya pemahaman hakim terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta ketelitian dalam memproses perkara.<sup>17</sup> Putusan yang baik harus mencerminkan kehidupan sosial sebagai kontrol masyarakat, menjelmakan hukum yang berlaku dan bermanfaat bagi individu, kelompok, maupun negara, serta menjaga keseimbangan antara ketentuan hukum dan realitas di lapangan.<sup>18</sup>

Menemukan tolak ukur keadilan dalam putusan hakim tidak mudah, karena persepsi keadilan bisa berbeda bagi setiap pihak. Hakim harus bersikap imparial, mengakui kesetaraan hak dan kewajiban, serta berpedoman pada hukum agar putusan mencerminkan keadilan. Prinsip utama peradilan menekankan kesempatan yang sama bagi semua pihak serta penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, karena penundaan dapat menjadi bentuk ketidakadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Kartina Pakpahan dkk., *Buku Pembelajaran Praktek Peradilan* (ed. Emir Syarif Fatahillah Pakpahan), UNPRI PRESS, Medan, 2024.

<sup>18</sup> Tarmizi, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

<sup>19</sup> Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum*, diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses pada 30 April 2025.

**Marolop Butar Butar, dkk.**

*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)*

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum berperan penting dalam penyelesaian perkara. Selain berpedoman pada undang-undang, hakim juga harus menggali nilai hukum lain, seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis. Kepastian hukum dalam putusan didasarkan pada fakta persidangan dan bertujuan mewujudkan keadilan.<sup>20</sup> Hakim dituntut untuk menafsirkan undang-undang secara bijaksana dan objektif agar putusan dapat menjadi acuan dalam perkembangan ilmu hukum serta mencerminkan institusi peradilan, bukan sekadar pendapat pribadi.

#### **a. Kronologi Perkara**

Kasus ini bermula ketika terdakwa, Nurmala, memperkenalkan seseorang bernama "Budianto" kepada korban, Rusdi Tio, untuk memasok opak ubi kayu. Budianto yang diklaim sebagai anggota TNI, ternyata merupakan identitas palsu yang digunakan oleh terdakwa sendiri. Dalam prosesnya, terdakwa meminta modal usaha sebesar Rp200.000.000 dengan janji akan menyediakan opak ubi kayu. Setelah uang ditransfer ke rekening atas nama Susanti Safitri (yang disebut sebagai istri Budianto), terdakwa menghilang dan tidak memenuhi janjinya. Akibatnya, korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian ini. Terdakwa kemudian diadili dengan dakwaan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

#### **b. Pertimbangan Hakim**

Dalam Putusan No. 99/PID.B/2023/PN.BNJ, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mengajukan dakwaan alternatif terhadap Terdakwa Nurmala. Hakim memilih dakwaan kesatu berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi karena Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Unsur "maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" juga terpenuhi, mengingat Terdakwa menggunakan identitas palsu dengan mengaku sebagai "Budianto," sebagai anggota TNI sekaligus agen ubi, untuk menipu korban, Rusdi Tio, agar menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,00 yang kemudian digunakan untuk melunasi hutang pribadi, bukan untuk membeli ubi seperti yang dijanjikan.

---

<sup>20</sup> Busyro Muqoddas, *Mengkritisi Asas-Asas Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.19, No.20 (2002).

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu kerugian korban sebesar Rp 200.000.000,00 serta dampak perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan bersikap sopan selama persidangan. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun. Selain itu, hakim menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari hukuman, Terdakwa tetap berada dalam tahanan, barang bukti dikembalikan kepada korban, serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000 kepada Terdakwa.

### **c. Analisis Yuridis**

Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan mendakwa Terdakwa Nurmala dengan dakwaan alternatif dan membuktikan dakwaan berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dalam pembuktiannya, Jaksa menyatakan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi karena Terdakwa merupakan subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan" juga terpenuhi. Terdakwa terbukti menggunakan identitas palsu sebagai "Budianto," anggota TNI dan agen ubi, untuk meyakinkan korban Rusdi Tio agar mentransfer uang Rp200.000.000,00 yang kemudian digunakan untuk membayar hutang pribadi.

Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam persidangan. Oleh karena itu, Jaksa menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah sesuai Pasal 378 KUHP, menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun, menetapkan barang bukti dikembalikan kepada korban, serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000 kepada Terdakwa.

**Marolop Butar Butar, dkk.**

*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)*

Majelis Hakim dalam putusannya sependapat dengan tuntutan Jaksa dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana penjara tiga tahun dengan perintah agar masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari hukuman dan Terdakwa tetap ditahan. Barang bukti dikembalikan kepada korban Rusdi Tio, dan Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

Namun, penulis kurang sependapat dengan putusan hakim yang dianggap terlalu ringan mengingat besarnya kerugian yang dialami korban. Hukuman yang lebih berat dinilai lebih mencerminkan keadilan serta memiliki efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu, seharusnya hakim mempertimbangkan menjatuhkan hukuman maksimal empat tahun penjara serta menerapkan Pasal 10 KUHP mengenai perampasan uang hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada korban. Meskipun demikian, penulis tetap sependapat dengan kesimpulan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

#### **D. PENUTUP**

1. Berdasarkan Putusan No. 99/PID.B/2023/PN.BNJ, terdakwa terbukti secara hukum melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dengan menggunakan identitas palsu dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, di mana perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena sejak awal telah mengandung niat jahat (*mens rea*), sehingga menegaskan pentingnya analisa aparat penegak hukum dalam membedakan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan dalam praktik hukum.
2. Meski Majelis telah mempertimbangkan unsur Pasal 378 KUHP dengan cermat dan menjatuhkan pidana penjara 3 tahun kepada terdakwa Nurmala, hukuman itu dinilai kurang mencerminkan keadilan substantif mengingat besarnya kerugian korban, sehingga sanksi lebih berat harus dipertimbangkan guna memberikan efek jera serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pakpahan, Kartina dkk.. 2024. *Buku Pembelajaran Praktek Peradilan* (ed. Emir Syarif Fatahillah Pakpahan). Medan: UNPRI PRESS.
- Tarmizi. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika).
- Utama, Meria dan Putu Samawati. 2012. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.

### Publikasi

- Adawiyah, Rodiatun, Muhammad Arif Prasetyo dan Hanuring Ayu. *Analisis Yuridis tentang Pembuktian Kebenaran Dasar terhadap Penguasaan Tanah Berdasarkan Putusan Nomor: 813 K/Pdt/2022*. Jurnal Darma Agung. Vol.31. No.3 (Juni 2023).
- Muqoddas, Busyro. *Mengkritisi Asas-Asas Hukum Acara Perdata*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.19. No.20 (2002).
- Pakpahan, E.F.. *Akibat Hukum terhadap Jual Beli Tanah yang Tidak Dilakukan dengan Akta Jual Beli di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol.7. No.1 (2015).
- Pasaribu, Raja Kenasihen Ginting, Samuel Wesley dan Erikson Parlindungan Sidabutar. *Penerapan Hukum terhadap Wanprestasi atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)*. Jurnal Rectum. Vol.4. No.1 (2022).
- Rumapea, Mazmur Septian dkk.. *Tinjauan Yuridis Kedudukan Saksi Verbalisan dalam Perkara Pidana*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.2 (2021).
- Winarni, Luh Nila. *Asas Itikad Baik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.11. No.21 (2015).
- Wuisan, Rico A.. *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Lex Crimen. Vol.9. No.2 (2020).

### Karya Ilmiah

- Mudzakkir. 2010. *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. Jakarta: Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.

### Website

- Agustin, Erni. *Akibat Hukum Perjanjian yang Dibuat dengan Iktikad Buruk*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-perjanjian-yang-dibuat-dengan-iktikad-buruk-lt4ecd917f0a1ce/>. diakses pada 30 April 2025.
- Atiqah, Dewi. *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum*. diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>. diakses pada 30 April 2025.

**Marolop Butar Butar, dkk.**

*Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)*

Auli, Renata Christha. *Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>. diakses pada 30 April 2025.

Laila. *Contoh Pelanggaran Norma Hukum: Pengertian, Jenis, Hingga Kasus-Kasusnya*. diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-pelanggaran-norma-hukum/?srsltid=AfmBOoqb6uQGHRged2nmTNjRpQdqJKLfxaoLqZtgOXGNmd7TYJuA5Mh>. diakses pada 30 April 2025.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. *Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP Dan UU PDP*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-pemalsuan-identitas-menurut-kuhp-dan-uu-pdp-lt52f514cb0b506/>. diakses pada 30 April 2025.

Pangaribuan, Ferry. *Ketentuan Terkait Penipuan Menggunakan Nama Instansi*. diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lahat/baca-artikel/16831/Ketentuan-terkait-Penipuan-Menggunakan-Nama-Instansi.html>. diakses pada 30 April 2025.

Wahyuni, Willa. *Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>. diakses pada 30 April 2025.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 99/Pid.B/2023/PN Bnj.